



PUTUSAN
Nomor 5/PDT/2024/PT JAP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **GOVERNOR HEAD REGION PROVINCE PAPUA, Cq. HEAD OF THE GENERAL EMPLOYMENT PROVINCE PAPUA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 15 DOK IV Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis G. Bonay dan Jimmy Buwana, S.H., para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 155 BTN Puskopad Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, sebagai Pembanding I semula Tergugat;
2. **Ir. MIKAEL KAMBUAYA**, beralamat di Jalan Bintan Nomor 24 DOK V Atas, RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis G. Bonay dan Jimmy Buwana, S.H., para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 155 BTN Puskopad Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat;

I a w a n

TONGGUNG NAPITUPULU bertindak dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. LINCE ROMAULI RAYA, beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V Nomor 41, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yohanis Sudiman Bakti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat YOHANIS S. BAKTI & PARTNER'S

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



beralamat di Perum Graha Sentani Permai Blok A/6
Jalan Belakang Stadion Bas Youwe, Kelurahan Sentani
Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-YSB/II/2023 tanggal
01 Februari 2023, sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 November 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut
Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum kontrak kerja yang dibuat dalam Surat
Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan
Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 Tanggal 07
November 2014;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memutus kontrak sepihak adalah
Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT
sebesar Rp. 22.803.603.588,00- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga
juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan
perincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bobot Realisasi Pekerjaan} \times \text{Nilai Kontrak} &= 30.18 \% \\ \times \text{Rp. } 75.558.660.000,00,- &= \text{Rp. } 22.803.603.588,00- \end{aligned}$$

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



(Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1. 695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 17 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, Pembanding I/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, dan Pembanding II /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan banding Pembanding I dan permohonan banding Pembanding II tersebut diikuti dengan memori banding (memori banding para pemohon banding diajukan secara bersama) yang diterima secara elektronik;

Bahwa memori banding Pembanding I dan memori banding Pembanding II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat elektronik;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana dalam

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat yang selengkapnya telah termuat secara lengkap dalam berkas perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim/Judex Faktie Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada halaman 59, telah salah/keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Banding yaitu Eksepsi Gugatan *Premature*. Pertimbangan Majelis Hakim tidak objektif atau tidak berdasarkan hukum dan fakta dimana judex faktie tidak mempertimbangkan adanya tindakan administrasi Pemerintahan yaitu berupa surat Pemutusan Kontrak;
- Bahwa putusan Majelis Hakim /Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan pada halaman 60, telah salah menerapkan hukum terkait eksepsi *kompentensi absolut*, dimana Menurut Kuasa Hukum Pembanding pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding menerapkan hukum yang benar, dimana kekeliruan *Judex Factie* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim/*Judex Faktie* pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara aquo pada halaman 80 sampai dengan 82, telah salah/keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum. Menurut Kuasa Hukum Pembading pertimbangan Majelis Hakim/*Judex Factie* atas bukti-bukti telah salah dan keliru yaitu sebagai berikut:
 1. Majelis Hakim sengaja menutup mata atau salah menilai bukti-bukti yang tidak sah dan tidak benar, serta dibuat-buat sebagaimana yang diajukan Terbanding/dahulu Penggugat berupa Bukti P-14, PI5 C dan P-16, serta saksi- saksi dari Ir. Mahmud dan saksi Faisal;
 2. Bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139) telah diselesaikan dengan bobot pekerjaan 30%, karena bukti-bukti tersebut selain bertentangan dengan bukti P-9 yang

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



ditandatangani oleh Pengawas berdasarkan kontrak yaitu Ir. Abdur Rachman juga ditandatangani oleh Gedion Merauje Selaku PPTK yakni Pengawas dari Dinas Pemberi Kerja, bukti-bukti Surat tersebut juga bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berupa Bukti T-8 sampai dengan bukti T-22 yang menerangkan adanya keberanan Formal maupun kebenaran Materil bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Sugapa-Enarotali mengalami keterlambatan (Devisiasi) 47,9% hingga dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Terbanding;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-22 serta Saksi Gedion Merauje (Pengawas PPTK) dan Ahli Mujiono, ST. MM, terdapat keterlambatan pekerjaan hingga Devisiasi 47,9%, Namun Terbanding/Dahulu Penggugat (Penyedia Pekerjaan) telah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Pemberitahuan dari PPTK Dinas PU Papua dan ditegur/Somasi berdasarkan Surat Teguran pertama dan kedua dari Terbanding / dahulu Tergugat dalam hal ini PPK/PA (Kepala Dinas PU Papua), serta telah melakukan pertemuan SCM sebagai wadah pengendalian proyek, namun Terbanding tidak mengindahkan Teguran tersebut dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat SCM, walaupun Terbanding sendiri dalam menanggapi Surat Teguran Ke II, Terbanding membuat Permohonan SCM (Bukti T-16) untuk yang ketiga kalinya, namun Terbanding tidak pernah hadir dalam rapat-rapat SCM yang telah ditentukan dan bertempat di Dinas PU Provinsi Papua;

- Bahwa putusan Majelis Hakim/Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara aquo pada halaman 82 paragraf terakhir angka 1 dan 2, telah merekayasa fakta hukum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim/Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara aquo pada halaman 83 dan 84, telah salah dalam menerapkan hukum dan salah menerapkan fakta hukum. Bahwa menurut Kuasa Hukum Pembading pertimbangan Majelis Hakim/Judex Factie atas bukti-bukti telah salah dalam menerapkan hukum dan telah salah menerapkan fakta hukum;

Bahwa dasar dan alasan uraian fakta hukum tersebut di atas

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Pembanding/dahulu Tergugat dan Turut Tergugat berkeyakinan bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dan keliru, sehingga jika Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat, maka kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau membatalkan putusan a quo dan menyatakan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.Jap, Tanggal 17 November 2023
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1.695.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 November 2023, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973, putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, maka dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Provisi, bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi diajukan oleh Penggugat, yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi yang dialami Penggugat setelah perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

Menimbang bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat telah

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, oleh karena itu tuntutan provisi dari Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Gugatan *Premature* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata yang jika salah satu pihak merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain, maka pihak tersebut dapat langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui pengaduan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah ditariknya Gubernur Papua sebagai Pihak Tergugat, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut diatas, menjadi tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (*Kompetensi Absolute*) Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 10 Juli 2023 dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah termasuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dapat mengeluarkan atau mengambil Keputusan Administrasi Pemerintahan yang

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. Hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

- Bahwa namun tidak setiap keputusan administrasi pemerintahan atau perbuatan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan tersebut adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang tersebut di atas dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan: "Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kontruksi Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dan tindakan Tergugat dalam melakukan kontrak pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa -Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 adalah merupakan tindakan dalam ruang lingkup hukum perdata, maka Peradilan Umum berwenang untuk memeriksanya;
- Bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas untuk gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara dan/atau perbuatan pemerintahan

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatasi jangka waktunya yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya tindakan pemerintahan tersebut, hal mana ternyata Tergugat telah membuat keputusan kontrak dengan Penggugat dengan surat nomor : 050/4895 tanggal 18 Desember 2015 akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 24 Februari 2023 sehingga telah lewat waktu gugatannya diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat/Pembanding II harus dinyatakan ditolak dan menyatakan Peradilan Umum berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*Error In Persona*) Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak sebab untuk mengetahui apa peranan Turut Tergugat dalam perkara ini, tentu harus melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 November 2023, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama khususnya gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat serta replik maupun duplik, dimana para pihak mengakui yaitu:

1. Adanya perjanjian (kontrak) yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014;

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



2. Adanya Tergugat melakukan pemutusan perjanjian (kontrak) sebagaimana dalam point 1 tersebut di atas sebagaimana dalam surat yang dibuat Tergugat dengan surat Nomor 050/4895 tertanggal 18 Desember 2015; maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini “apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak terhadap perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak”

Menimbang bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan tersebut, akan dipertimbangkan yaitu:

- Apakah dalam perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014 terdapat ketentuan-ketentuan tentang pemutusan kontrak dan atau dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat baik Penggugat dan Tergugat?
- Dan jika ada tentang ketentuan pemutusan kontrak, selanjutnya apakah Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat baik Penggugat maupun Tergugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3A dan bukti T-1 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian atau kontrak pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014 dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Penyedia dan Tergugat sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014, dimana disepakati bahwa adanya Dokumen-Dokumen yang merupakan satu kesatuan

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian;

Menimbang bahwa salah satu dokumen dimaksud adalah Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, -Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi-, Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal: 13 Oktober 2014 (Vide bukti P-17);

Menimbang bahwa pada angka 40.1 dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, -Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi-, Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal: 13 Oktober 2014 mengatur adanya hak dari Tergugat melakukan pemutusan kontrak dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila Tergugat melakukan pemutusan kontrak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal dapatnya kontrak diputus sepihak oleh Tergugat dengan persyaratan yang tertuang dalam angka 40.1 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, -Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi-, Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal: 13 Oktober 2014;

Menimbang bahwa selain dengan dasar adanya diatur dalam kontrak, juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebagaimana ditentukan pada angka 40.1 dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan atapun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 93 ayat (1) tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti yaitu T-6 berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 050/13256 tanggal 07 November

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



2014 yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terbukti Tergugat sebagai Penyedia telah diperintahkan memulai pelaksanaan kegiatan terhitung tanggal 07 November 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-7 berupa Berita Acara Penyerahan Lapangan nomor : 050/13257 tanggal 07 November 2014, maka terbukti Tergugat telah menyerahkan lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) kepada Penggugat sebagai Penyedia;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat yaitu bukti T-8, berupa surat Nomor: 01/PPTK-SE(MYC)/XI/2014, Perihal: Pemberitahuan tanggal 24 November 2014 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Penggugat dimana telah diberitahukan kepada Penggugat agar segera melakukan pengukuran dan rekayasa lapangan;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat yaitu bukti T-9, berupa surat Nomor: 02/PPTK-SE(MYC)/XII/2014, Perihal : Pemberitahuan tanggal 19 Desember 2014 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Penggugat dimana telah diberitahukan kepada Penggugat agar segera melakukan pengukuran dan rekayasa lapangan, dan mulai memobilisasi peralatan guna kelancaran kegiatan;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat yaitu bukti T-10, berupa surat Nomor: 03/PPTK-SE(MYC)/II/2015, Perihal : Pemberitahuan tanggal 02 Februari 2015 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Penggugat dimana telah diberitahukan kepada Penggugat agar segera memobilisasi peralatan, mengingat waktu terus berjalan dan sudah mengalami keterlambatan Deviasi -0,36%;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti berupa keterangan saksi atas nama Gideon Meraudje, dimana saksi tersebut sebagai PPTK dalam pekerjaan tersebut, surat pemberitahuan yang saksi buat untuk Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat, Penggugat tidak melakukan pekerjaan meskipun setelah adanya surat pemberitahuan 1,2 dan 3 tersebut, dan tidak ada tanggapan dari Penggugat setelah adanya surat pemberitahuan yang ketiga kali;

Menimbang bahwa dengan bukti surat dari bukti T-6 sampai dengan

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



bukti T.10 juga dikuatkan dengan keterangan saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, melalui bukti yang cukup ditemukan adanya fakta dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) yaitu :

- Bahwa Tergugat sebagai Penyedia telah diperintahkan oleh Penggugat untuk melaksanakan kegiatan terhitung tanggal 7 November 2014;
- Bahwa oleh Penggugat telah menyerahkan lapangan pekerjaan kepada Tergugat sebagai Penyedia tanggal 7 November 2014;
- Bahwa Gideon Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengeluarkan surat Nomor: 01/PPTK-SE(MYC)/XI/2014, Perihal: Pemberitahuan tanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya yang pada pokoknya PPTK memberitahukan agar segera melakukan pengukuran dan rekayasa lapangan;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengeluarkan surat Nomor: 02/PPTK-SE(MYC)/XII/2014, Perihal: Pemberitahuan tanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya yang pada pokoknya PPTK memberitahukan agar segera melakukan pengukuran dan rekayasa lapangan dan mulai memobilisasi peralatan guna kelancaran kegiatan;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengeluarkan surat Nomor: 03/PPTK-SE(MYC)/II/2015, Perihal: Pemberitahuan tanggal 02 Februari 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya yang pada pokoknya memberitahukan kepada kontraktor pelaksana agar segera memobilisasi peralatan, mengingat waktu terus berjalan dan sudah mengalami keterlambatan Deviasi – 0,36% ;
- Bahwa walaupun telah dilakukan pemberitahuan tersebut Penggugat tidak melakukan tanggapan dan juga tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat belum melakukan kegiatan khususnya mobilisasi hingga dikeluarkan surat pemberitahuan ketiga pada bulan Februari tahun 2015, juga sesuai dengan dalil gugatan posita gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2015 pihak Penggugat menandatangani Charter Flight Quotation

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



dengan perusahaan cargo secara bertahap dan Penggugat melaksanakan mobilisasi alat berat dan bahan bakar minyak (BBM) serta memfasilitasi pihak PPTK, Konsultan Pengawas menuju lokasi;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3B berupa lampiran kontrak yang diantaranya jadwal pelaksanaan pekerjaan, dimana untuk kegiatan mobilisasi adalah pada bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka terbukti Tergugat telah tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014 (beserta lampiran kontrak), sehingga surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) cukup berasalan;

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut telah dibuat surat perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 050/13895 tanggal 28 November 2014 antara Tergugat dan PT. Hasta Perkasa Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi Paket pengawasan Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139), dimana PT. Hasta Perkasa Konsultan selaku Konsultan akan melaksanakan pekerjaan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh Tergugat, yaitu pekerjaan Paket Pengawasan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139), (Vide bukti P-13);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-15b berupa Laporan Progres Mingguan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139)(MYC), juga menguatkan terbuhtinya fakta bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan kontruksi pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) sebagaimana diuraikan dalam surat pemberitahuan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti T.11 berupa Surat Teguran I Nomor : 050/721 tanggal 12 Maret 2015 yang merupakan surat teguran dari Tergugat kepada Penggugat oleh karena telah tidak melaksanakan kegiatan pelaksanaan khususnya mobilisasi

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



peralatan dan personil ke lokasi pekerjaan, dengan teguran kepada Penggugat untuk segera memobilisasi peralatan serta personil dan langsung melaksanakan kegiatan/pekerjaan di lapangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti T.12 berupa Surat Teguran II Nomor : 050/2328.A tanggal 29 Juni 2015 yang merupakan surat teguran dari Tergugat kepada Penggugat oleh karena kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 rencananya sebesar 23,82% ternyata relaisiasi 0% dan devisanya -23,82%, selanjutnya mengundang Penggugat untuk hadir dalam rapat Koordinasi/ Evaluasi, Show Cause Meeting (SCM) untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat, yaitu bukti T.16 yaitu berupa Surat Perihal Permohonan SCM, PT. Lince Romauli Raya Nomor: 002/LLRP/S-E/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 dari Penggugat kepada Tergugat yang diantaranya isi tersebut pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diundang dalam pelaksanaan SCM (Show Cause Meeting) dalam Penanganan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan yang saat ini sudah dalam tahap kritis, juga meminta maaf karena baru merespon surat teguran dan berharap masih dapat diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan, dalam hal nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai hasil SCM nantinya, maka siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat, yaitu bukti T-23 berupa Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 050/4895 perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dalam Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa -Enarotali (Paniai) (139) Nomor: 050/13255 tanggal 7 November 2014, setelah didahului pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan peneguran sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Menimbang bahwa apakah keputusan kontrak tersebut selain telah didahului pemberitahuan dan peneguran telah dilandasi dengan alasan-alasan yang tepat dan berdasar serta sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan atapun peraturan yang mengikat secara umum selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ternyata berdasarkan bukti P-15b berupa Laporan Progres Mingguan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139)(MYC) yang dalam laporan Progres Fisik Mingguan Minggu ke-19 periode 15 Maret 2015 sampai dengan 21 Maret 2015 dengan bobot 0,00%, realisasi 0% dari rencana 4,64 % dengan deviasinya -4,64%, dan Tergugat mengeluarkan surat teguran I kepada Penggugat (vide bukti T.11);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata berdasarkan bukti P-15b berupa Laporan Progres Mingguan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139)(MYC) yang dalam Laporan Progres Fisik Mingguan Minggu ke-33 periode 21 Juni 2015 sampai dengan 27 Juni 2015 dengan bobot 0,00%, rencana 23,82 % dengan deviasinya -23,82%, dan Tergugat mengeluarkan surat teguran II kepada Penggugat (vide bukti T.12), selanjutnya dilakukan rapat monitoring/evaluasi/SCM terhadap kegiatan Multy Years Contrac (MYC) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) tahun anggaran 2014 s/d 2016 pada tanggal 30 Juni 2015 yang tidak dihadiri oleh Penggugat (vide T.13, T.14, T.15);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.11, bukti T.12, bukti T.13, bukti T.14, bukti T.15 dan bukti T.16 yang dikaitkan dengan keterangan saksi Gideon Meraudje yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat tidak datang pada saat dilakukan rapat evaluasi dan monitoring atau SCM, maka tindak lanjutnya dilakukan SCM yang kedua kali akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir juga, setelah itu Penggugat minta untuk dilakukan SCM lagi dan Penggugat kembali tidak hadir lagi pada SCM berikutnya, maka setelah dilakukan teguran dua kali kepada Penggugat dan

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



ketika dilakukan rapat SCM (*Show Cause Meeting*) tanggal 30 Juni 2015 Penggugat juga tidak datang dalam rapat tersebut, kemudian Penggugat mengirim surat Nomor: 002/LLRP/S-E/VIII/2015 Perihal: Permohonan SCM tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Lince Romauli Raya yang ditandatangani oleh Tonggung Napitupulu kepada Tergugat yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diundang dalam pelaksanaan SCM (*Show Cause Meeting*) dalam Penanganan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan yang saat ini sudah dalam tahap kritis, juga meminta maaf karena baru merespon surat teguran dan berharap masih dapat diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan, dalam hal nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai hasil SCM nantinya, maka siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak (Vide bukti T-16). Selanjutnya Tergugat mengundang dan melaksanakan rapat monitoring/ evaluasi/SCM terhadap kegiatan Multy Years Contrac (MYC) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) tahun anggaran 2014 s/d 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015 tetapi Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut (vide bukti T.17, bukti T.18);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan kontruksi pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata berdasarkan bukti P-15b berupa Laporan Progres Mingguan, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139)(MYC) yang dalam Laporan Progres Fisik Mingguan Minggu ke-49 periode 11 Oktober 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015 dengan bobot 6,99%, realisasinya 6,99% dari rencana 39,39 % dengan deviasinya -32,40%, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 11 Oktober 2015 terhadap paket-paket kegiatan yang terjadi deviasi (-) minus $\geq 10\%$, maka Tergugat mengundang untuk mengadakan Show Cause Meeting (SCM) yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2015 (vide bukti T.19) dan dalam rapat monitoring/evaluasi/SCM terhadap kegiatan Multy Years Contrac (MYC) Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) tahun anggaran 2014 s/d 2016 pada tanggal 16 Oktober 2015 Penggugat tidak hadir (vide bukti T.19, bukti T.20);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15b berupa Laporan Progres

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Mingguan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139)(MYC) yang dalam Laporan Progres Fisik Mingguan Minggu ke-57 periode 06 Desember sampai dengan 12 Desember 2015 dengan bobot 12,68%, realisasinya 12,68% dari rencana 45,83% dengan deviasinya -33,16%, serta dalam Laporan Progres Fisik Mingguan minggu ke-58 periode 13 Desember sampai dengan 19 Desember 2015 dengan bobot 13,27%, realisasinya 13,27% dari rencana 46,84% dengan deviasinya - 33,57%;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15c berupa Laporan Progres Bulanan, Pekerjaan : Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) yang dalam Laporan Progres Fisik Bulanan, Bulan ke : 14 periode Bulan Desember 2015 perTanggal: 6 Desember 2015 sampai dengan 2 Januari 2016 dengan bobot 14,01%, realisasinya 14,01% dari rencana 49,89% dengan deviasinya -35,88%;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor: 03/PPTK-SE(MYC)/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 Perihal : Laporan Perkembangan dilapangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai yang ditandatangani oleh saksi Gedion Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Vide bukti T-21), lalu Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 050/4895 tanggal 18 Desember 2015, perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai yang ditujukan kepada Penggugat (Vide bukti T-23), atas pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (vide bukti P.10);

Menimbang bahwa bukti P-17 berupa Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, -Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi-, Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal: 13 Oktober 2014, untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai), (139) dalam Bab X. tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang pada angka 40. mencantumkan tentang Pemutusan Kontrak oleh PPK yang pada angka 40.1 disebutkan menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadi hal-hal sebagai berikut dan dalam huruf b. disebutkan berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dan pada huruf d. disebutkan Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian pada angka 42. mencantumkan tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Kontruksi Bangunan), dimana pada angka 42.1 disebutkan apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Selanjutnya dalam angka 42.2 disebutkan bahwa kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% -100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi (Pevelangan Umum/Pemilihan Langsung), Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Bab IX tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak dimana pada angka 43. mencantumkan tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis, dimana pada angka 43.1 disebutkan apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Selanjutnya dalam angka 43.2

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



disebutkan bahwa Kontrak dinyatakan kritis apabila, yang pada huruf a. dinyatakan Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 93 ayat (1) disebutkan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P- 3A dan T-1 pada Pasal 5 tentang Hak dan kewajiban para pihak disebutkan Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak ini yang meliputi khususnya:

- a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - 5) Uang muka dibayarkan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Nilai Kontrak, yang akan dibayarkan setelah Kontrak ditandatangani dan pihak Penyedia mengajukan permohonan permintaan Uang Muka dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka yang nilainya minimal sama dengan nilai uang muka yang diterima oleh Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PA;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

Menimbang bahwa Ahli bernama Mujiono, ST. MM pada pokoknya menerangkan bahwa menurut ahli, bahwa terkait dalam perkara ini jika diprogreskan maka masuk dalam kategori wanprestasi karena adanya keterlambatan dalam memulai pekerjaan;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat telah terikat perjanjian kontrak pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) dan pihak Terbanding semula Penggugat sebagai Penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai capaian target atau sasaran yang ditentukan sebagaimana laporan pihak PT. Hasta Perkasa Konsultan sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) dan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah dilakukan pemberitahuan dengan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terbanding semula Penggugat, selanjutnya oleh Pembanding I semula Tergugat sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah dilakukan peneguran 2 (dua) kali kepada Terbanding semula Penggugat dan selanjutnya dilakukan rapat monitoring/evaluasi/SCM terhadap kegiatan Multy Years Contrac (MYC) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) tahun anggaran 2014 s/d 2016 tanggal 30 Juni 2015 yang tidak dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat, lalu Terbanding semula Penggugat mengirim surat kepada Pembanding I semula Tergugat untuk mengajukan permohonan untuk diundang dalam pelaksanaan SCM (Show Cause Meeting), namun pada waktu diadakan rapat SCM (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Agustus 2015 Terbanding semula Penggugat juga tidak hadir dan selanjutnya dalam rapat SCM (Show Cause Meeting) pada tanggal 16 Oktober 2015 yang diadakan oleh Pembanding I semula Tergugat ternyata Terbanding semula Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut, sehingga telah ternyata Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai keseriusan atau niat yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) kepada Pembanding semula Tergugat khususnya ketika dalam rapat SCM (Show Cause Meeting) yang diadakan oleh Pembanding I semula Tergugat dan seharusnya Terbanding semula Penggugat melaporkan kepada Pembanding I semula Tergugat mengenai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai)

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



tersebut dan sesuai Laporan Progres Mingguan yang dalam laporan Progres Fisik Mingguan minggu ke-57 periode 06 Desember sampai dengan 12 Desember 2015 dengan deviasi -33,16%, serta dalam laporan Progres Fisik Mingguan minggu ke-58 periode 13 Desember sampai dengan 19 Desember 2015 dengan deviasi -33,57%, sehingga deviasinya lebih besar dari 10%, sehingga dalam kategori kontrak kritis dan berdasarkan laporan perkembangan di lapangan paket pekerjaan Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai yang ditandatangani oleh saksi Gedion Meraudje selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu Pembanding I semula Tergugat melakukan pemutusan kontrak kepada Terbanding semula Penggugat, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah beralasan apabila Pembanding I semula Tergugat melakukan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus kontrak sepihak adalah perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sesuai pencapaian prestasi pekerjaan sebesar 30,18% dengan rincian : Kontrak kerja 100 % sebesar : $\text{Rp. } 75.558.660.000,00,- \times 30.18\% = \text{Rp. } 22.803.603.588,00,-$ (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, -Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi-, Dokumen Pengadaan Nomor: 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 tanggal: 13 Oktober 2014, untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (paniai), (139) pada angka 40. tentang Pemutusan Kontrak oleh PPK dan pada angka 40.2 disebutkan Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



kesalahan Penyedia yang dalam huruf e disebutkan PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. Demikian pula berdasarkan bukti T-23 yang pada huruf c. disebutkan bahwa Penyedia Jasa akan dibayarkan sesuai dengan progress yang telah dicapai atau sesuai realisasi, maka Terbanding semula Penggugat sebagai Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tersendiri atau terpisah atas pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK kepada Pembanding I semula Tergugat sebagai Pengguna Anggaran (PA) akibat dilakukannya pemutusan kontrak oleh Pembanding I semula Tergugat sesuai dengan isi perjanjian kontrak sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat diatas berkaitan erat dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dan oleh karena petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat merupakan petitum pokok gugatan Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap petitum-petitum gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi petitum angka 1 (satu) gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat selain dan

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



selebihnya yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 17 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Adrianus Agung Putrantono, S.H.	Sigit Pangudianto, S.H., M.H.
Ttd	
Tiares Sirait, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik
Dahlan, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 27 dari 26 hal Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)